

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992
PADA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (Koperbam)
PELABUHAN TELUK BAYUR DALAM PRAKTIK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memenuhi Sebagian Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NIDYA TRESIA

04 140 086

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 2691/PK II/09/08

No. Alumni Universitas	NIDYA TRESIA	No. Alumni Fakultas
a)Tempat tanggal lahir: Padang, 21 Januari 1986 b)Nama Orang Tua: Chandra c)Fakultas:Hukum d)Jurusan:Hukum Perdata Ekonomi e)No.BP: (04140086) f)Tgl Lulus: 25 September 2008 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK:3,14 i) Alamat Orang Tua: Jl. Kolam Indah No.40 Mata Air Padang Selatan		

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 PADA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (Koperbam)PELABUHAN TELUK BAYUR DALAM PRAKTIK



Skripsi S1 Oleh: NIDYA TRESIA, Pembimbing: 1. Syahrial Razak,SH.MH 2. Drs.Najmudin, MPd

ABSTRAK

Tujuan perekonomian nasional Indonesia adalah untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasalanya. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dasar perekonomian Indonesia yang bentuk usaha berasaskan kekeluargaan adalah koperasi. Agar tercapainya tujuan untuk mensejahterakan anggotanya maka koperasi dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk mengupas masalah Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) pelabuhan Teluk Bayur. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur telah sesuai dengan Undang-undang Nomor. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian. Apakah Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur. Bagaimanakah cara mengatasi kendala yang terjadi di Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni pendekatan masalah yang dilakukan terhadap perilaku hukum melalui penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa dalam menyusun program usahanya Koperbam telah mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 pada pasal 33 serta Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan Anggaran Dasarnya Koperbam sendiri masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Kendatipun demikian masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terkadang merupakan penghambat bagi anggota untuk memenuhi kewajibannya, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan terbatasnya dana yang tersedia. Terlepas dari permasalahan itu, usaha-usaha yang dilakukan Koperbam sudah merupakan langkah awal yang cukup mengembirakan dimana Koperbam sudah berusaha untuk meningkatkan pendidikan anggotanya melalui Paket A,B dan C bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 September 2008

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan		
Nama Terang	Rembrant,SH.MPd	Mardalena Hanifah,SH.MH

Mengetahui:
Ketua Bagian Perdata:

Ulfanora,SH.MH


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan Mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya ia harus selalu berusaha dan bekerja keras. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka peroleh. Manusia (masyarakat) sebagai makhluk sosial mempunyai ciri tersendiri antara lain adalah rasa kekeluargaan, gotong-royong serta musyawarah untuk mufakat. Ciri ini terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Tujuan perekonomian Nasional untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.. Pada pembukaan UUD 1945 tercantum salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya menjiwai batang tubuh UUD 1945 maka tujuan ini dijabarkan dalam pasal-pasal nya. Di antara pasal-pasal tersebut yang paling pokok dan mendasari usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi adalah pasal 33 UUD 1945. Yang dianggap sebagai suatu dasar atau landasan yang kuat bagi pemerintah untuk membantu mendorong dan melindungi pertumbuhan dan perkembangan gerakan Perekonomian Indonesia.

Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dasar perekonomian Indonesia harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga. Melihat dari prinsip hidup dalam suatu keluarga bahwa

segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, bukan kemakmuran orang seorangan. Bentuk usaha yang sesuai dengan prinsip keluarga tersebut adalah koperasi.

Berhubung UUD 1945 hanya mencantumkan hal-hal yang pokok saja mengenai perkoperasian, maka dirasa perlu untuk dibuat peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah membuat Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ditegaskan pula bahwa Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi sendiri adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran

akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.

Sekalipun koperasi adalah perkumpulan orang-orang, tetapi ia bukanlah perkumpulan orang-orang yang berdasarkan hobi atau kegemaran seperti perkumpulan pemain basket, sepak bola dan sebagainya. Juga koperasi bukan perkumpulan modal usahanya berlandaskan pada tujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya, seperti firma, perusahaan, perseroan atau perseroan terbatas. Tetapi koperasi ini harus mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.

Dengan demikian, menurut Andjar Pacta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Benemay (2005)¹ menegaskan bahwa, keberadaan organisasi koperasi dan cara bekerja koperasi yang bersifat "melayani" sangat bermanfaat bagi anggota secara internal khususnya, dan bagi orang yang mengerti tentang hakikat kehadiran dari sebuah badan usaha koperasi dan memerlukan pelayanan jasa-jasa.

Koperbam sebagai koperasi, bertugas untuk melayani kepentingan para anggotanya dan juga kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa, khususnya jasa para pekerja bongkar muat di lingkungan Pelabuhan Teluk Bayur. Keanggotaan koperbam ini tidak dibatasi, setiap orang bisa menjadi anggota

¹ Andjar Pacta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

koperbam. Anggotanya ini diatur dan di koordinir langsung oleh sebuah koperasi, koperasi ini bernama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) .

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memahami dan mengetahuinya lebih mendalam maka dilakukan penelitian dengan judul :

“ Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) Pelabuhan Teluk Bayur Dalam Pratik“

B. Perumusan masalah

1. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) Pelabuhan Teluk Bayur telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pada Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur.
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi oleh Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian oleh Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur apakah dalam kegiatan usahanya sudah mengacu pada Undang-Undang tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) Pelabuhan Teluk Bayur.

Koperasi ini dulunya berbentuk sebuah yayasan, yayasan ini bernama Yayasan Usaha Karya (YUKA) yang pembentukannya berdasarkan SK Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Nomor PM. L/OT/PHB-78 dan KEP. 08/Men/1978 pada tanggal 10 Januari 1978 tentang Pengaturan Pengorganisasian Pembinaan dan Pengelolaan Buruh Pelabuhan, yang kemudian Yayasan Usaha Karya (YUKA) ini bubar karena dianggap tidak layak lagi dan tidak dapat menampung aspirasi dari anggotanya sendiri, pembubaran Yayasan Usaha Karya (YUKA) ini berdasarkan SK Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja Nomor. KM.130/ KP. 803/ PHB - 86 dan KEP. 837/ Men/86 pada tanggal 3 September 1986.

Kemudian karna Yayasan Usaha Karya (YUKA) bubar dan digantikan atau dibentuk sebuah badan usaha berbentuk Koperasi yang terdiri dari orang-orang yang atas dasar persamaan golongan yang dengan sukarela untuk memajukan kesejahteraannya. Tentang pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) di Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pengganti Yayasan Usaha Karya (YUKA) maka sebagai pelaksanaannya telah diadakan pembahasan dan perumusan bersama oleh 3 (tiga) unsur yakni Departemen Perhubungan, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Koperasi. Berdasarkan atas Instruksi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan.

1. Koperbam dalam menerapkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dalam kegiatan usahanya masih sekitar 70 %. Karna Koperbam sendiri masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Ini dapat terlihat dalam Anggaran Dasar Koperbam itu sendiri, misalnya ketentuan dalam BAB III, pasal 2 UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berasaskan kekeluargaan. Ketentuan ini sudah menjadi dasar dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Anggaran Dasar Koperbam.
2. Anggaran Dasar Koperbam merupakan aturan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan koperasi dengan anggotanya untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Jika kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperbam berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang ada maka kendala yang dihadapi mengenai keterbatasan dana sedikit akan berkurang. Selain itu Koperbam juga meminjam dana dengan PT. Pelindo II.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin,2004,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay,2005,*Hukum Koperas Indonesia Pemahaman, Regulasi,Pendirian, dan Modal Usaha*,Cetakan Kedua,Kencana Prenada Media Group,Jakarta.

Arifin Sitio Halomoan Tamba,2001,*Koperasi Teori dan Praktek*,Erlangga,Jakarta.

Burhan Ashshofa,1996,*Metode Penelitian Hukum*,Rineka Cipta, Jakarta.

Hendrojogi,2004,*Koperasi, Asas-asas, Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

I Gusti Gde Raka,1981,*Pengantar Pengetahuan Koperasi*, Direktorat Jenderal Koperasi, Departemen Perdagangan Koperasi,Jakarta.

Ima Suwandi,1982,*Koperasi, Organisasi Ekonomi yang berwatak sosial*,Bharatara Karya Aksara,Jakarta.

Manasse Malo dan SriTrisnoningtias, *Metode PemulisanMasyarakat*, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UniversitasIndonesia.

Muhammad Firdaus, Agus Edi Susanto,2002,*Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*,Ghalia Indonesia,Bogor Selatan.

Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia,2003,*Koperasi dan Perekonomian Indonesia*,Cetakan Keempat,Rineka Cipta dan Bina Adiaksara,Jakarta.